


Dinas Kesehatan Kota Blitar

Dinas Kesehatan Kota Blitar berlokasi di Jl. S. Supriadi No.61, Bendogerit, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur, Kode Pos 66133. Dinas Kesehatan melaksanakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
2. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kesehatan
3. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas
4. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan pelayanan umum dibidang Kesehatan
5. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan umum dibidang kesehatan meliputi bidang kesehatan keluarga dan gizi, bidang pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bidang promosi dan pemberdayaan kesehatan serta bidang pembinaan kesehatan masyarakat dan institusi
6. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan Daerah
7. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang kesehatan meliputi bidang kesehatan keluarga dan gizi, bidang pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bidang promosi dan pemberdayaan kesehatan, bidang pembinaan kesehatan masyarakat dan institusi serta UPT Dinas dalam lingkup tugasnya
8. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan tugas dinas
9. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor
10. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
11. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Kesehatan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Blitar



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Blitar

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Blitar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota menerangkan bahwa tugas dan fungsi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Berikut merupakan fungsi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, 24 pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
- 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:

- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi Tugas: Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tugas: Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
- c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa Tugas: Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa.